

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH MANDIRI DI KABUPATEN SUMBA TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Cedrik Rifaldo Umbu Kahubu Djurumana
NPP. 29. 1294

Asal Pendaftaran Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Kebijakan Publik

Email: 29.1294@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

The Problem (GAP): The welfare of the people is one of the goals of the Indonesian state as stated in the Opening of the 1945 Constitution. Central Sumba Regency is the regency with the highest poverty rate in East Nusa Tenggara Province. There are still many obstacles in the implementation of this policy, namely fund processing and difficulties in logistics, namely infrastructure. **Purpose:** This study aims to find out and analyze supporting and inhibitory factors and analyze efforts to improve the Implementation of Independent Home Development Assistance Policies in Central Sumba Regency. **Method:** The study used qualitative-descriptive methods and an inductive approach with data collection techniques using interviews, observations and documentation. This study uses the main theory of policy implementation of Thomas R. Dye which is seen from 4 dimensions divided into 11 attributes. **Results:** The results showed that the Implementation of the Independent Home Development Assistance Policy in Central Sumba Regency still has some obstacles that hinder the implementation process, namely problems in the management of aid funds and problems in distributing logistics to home locations that have difficult access. **Conclusion:** problems in distributing logistics to home locations that have difficult access. The advice in this study is to reaffirm the rules or technical guidelines of this policy so that the recipient community actually completes the house according to the time and criteria that have been determined

Keywords: Implementation of policies, self-help of homes

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kabupaten Sumba Tengah merupakan Kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masih terdapat banyak kendala dalam implementasi kebijakan ini yaitu pengolahan dana serta kesulitan dalam logistik yaitu sarana prasarana. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta menganalisis upaya untuk meningkatkan Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan Rumah Mandiri di Kabupaten Sumba Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dan pendekatan induktif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori utama implementasi kebijakan Thomas R. Dye yang dilihat dari 4 (empat) dimensi yang terbagi menjadi 11 atribut. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan Rumah Mandiri di Kabupaten Sumba Tengah masih terdapat

beberapa kendala yang menghambat dalam proses implementasi yaitu masalah dalam pengelolaan dana bantuan serta permasalahan dalam penyaluran logistik ke lokasi rumah yang memiliki akses sulit. **Kesimpulan:** Saran dalam penelitian ini yaitu mempertegas kembali aturan atau pedoman teknis kebijakan ini sehingga masyarakat penerima bantuan benar-benar menyelesaikan rumah sesuai dengan waktu dan kriteria yang telah ditentukan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Bantuan Rumah Mandiri

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Sumba Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dimana kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat menjadi masalah utama yang menjadi target pemerintah untuk di berantas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT dalam kurun waktu 5 tahun dari 2016 sampai dengan tahun 2020, Kabupaten Sumba Tengah selalu menempati posisi pertama sebagai kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi NTT. Angka kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah tidak mengalami perubahan yang signifikan dimana jika diakumulasikan dalam 5 tahun terakhir presentase kemiskinan selalu berada pada angka 35%. Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo saat kunjungannya ke Kabupaten Sumba Tengah pada 23 februari 2021 dalam rangka mengawasi jalannya program pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian yaitu program food estate atau lumbung pangan, Ia mengatakan dalam keterangan pers bahwa alasan diselenggarakannya program tersebut di Kabupaten Sumba Tengah karena 34% kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ada di sini(Kabupaten Sumba Tengah).

Pemerintah hadir sebagai jawaban atau pemberi solusi atas masalah yang ada dimasyarakat termasuk masalah kemiskinan dan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang No 1 tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan pemukiman menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai bentuk Implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 yang tertulis diatas, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menilai bahwa hunian layak menjadi salah satu indikator dan solusi terbaik dalam usaha menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengambil langkah dengan melahirkan kebijakan terkait hal di atas yaitu memberikan bantuan rumah mandiri atau rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Sumba Tengah.

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki lahan untuk membangun rumah, sehingga tidak memungkinkan untuk mendapat bantuan karena salah satu syarat agar mendapat bantuan ini adalah memiliki lahan atau tanah sendiri hal ini membuktikan bahwa belum semua masyarakat kurang mampu mendapat bantuan ini. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sendiri melalui Bupati, Drs. Paulus SK Limu menyampaikan bahwa target pemerintah dalam kurun waktu 5 tahun kedepan terhitung sejak tahun 2019 sampai 2023 menargetkan membangun 5.000 rumah mandiri seantero sumba tengah. Tentu ini menjadi ketimpangan dimana rumah tidak layak huni yang berjumlah 7.255 rumah lebih banyak dibandingkan dengan target yang ingin di capai.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT dalam kurun waktu 5 tahun dari 2016 sampai dengan tahun 2020, Kabupaten Sumba Tengah selalu menempati posisi pertama sebagai kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi NTT. Angka kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah tidak mengalami perubahan yang signifikan dimana jika diakumulasikan dalam 5 tahun terakhir presentase kemiskinan selalu berada pada angka 35%. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki lahan untuk membangun rumah, sehingga tidak memungkinkan untuk mendapat bantuan karena salah satu syarat agar mendapat bantuan ini adalah memiliki lahan atau tanah sendiri hal ini membuktikan bahwa belum semua masyarakat kurang mampu mendapat bantuan ini. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sendiri melalui Bupati, Drs. Paulus SK Limu menyampaikan bahwa target pemerintah dalam kurun waktu 5 tahun kedepan terhitung sejak tahun 2019 sampai 2023 menargetkan membangun 5.000 rumah mandiri seantero sumba tengah. Tentu ini menjadi ketimpangan dimana rumah tidak layak huni yang berjumlah 7.255 rumah lebih banyak dibandingkan dengan target yang ingin di capai.

1.3 Penelitian Terdahulu

Dilihat dari objek penelitian dari 5 penelitian sebelumnya yang peneliti sajikan, terdapat kesamaan dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan yaitu mengenai Implementasi Kebijakan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat miskin (Suryani, 2017); (Anisa Ismi, 2021); (Bambang Winarno, 2018); (Winda Kumala Sari dan Maria Montessori, 2020); (Nurul Huda, 2020). Selain memiliki kesamaan dalam objek penelitian, terdapat perbedaan dalam fokus penelitian yaitu evaluasi program (Bambang Winarno, 2018); (Winda Kumala Sari dan Maria Montessori, 2020). Selanjutnya berdasarkan tujuan dari penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut untuk mengetahui seberapa jauh implementasi dari kebijakan bantuan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin berjalan dengan baik atau tidak sesuai prosedur, serta tepat sasaran atau tidak (Anisa Ismi, 2021); (Bambang Winarno, 2018); (Winda Kumala Sari dan Maria Montessori, 2020); (Nurul Huda, 2020); untuk mengimplementasikan bantuan rumah layak huni bagi

masyarakat miskin dalam program Desa Sejahtera Mandiri (Suryani, 2017). Bukan hanya Objek dan tujuan penelitian, terkait dengan metode penelitian yang digunakan 5 peneliti sebelumnya sama-sama menggunakan metode penelitian yang serupa yaitu metode deskriptif kualitatif (Suryani, 2017); (Anisa Ismi, 2021); (Bambang Winarmo, 2018); (Winda Kumala Sari dan Maria Montessori, 2020); (Nurul Huda, 2020) begitu juga dengan metode yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Terlepas dari persamaan dan perbedaan tersebut, jika penelitian sebelumnya lebih banyak mengumpulkan data di kantor pelaksana kebijakan tersebut maka peneliti akan lebih banyak turun ke lapangan untuk bertemu masyarakat baik yang mendapatkan bantuan maupun yang belum mendapatkan bantuan sehingga dapat mengetahui lebih dalam apa manfaat maupun suka duka yang dialami selama program ini berjalan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Jika penelitian sebelumnya lebih banyak mengumpulkan data di kantor pelaksana kebijakan tersebut maka peneliti akan lebih banyak turun ke lapangan untuk bertemu masyarakat baik yang mendapatkan bantuan maupun yang belum mendapatkan bantuan sehingga dapat mengetahui lebih dalam apa manfaat maupun suka duka yang dialami selama program ini berjalan.

1.5 Tujuan

Tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini meliputi: untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pembangunan Rumah mandiri bagi Masyarakat kurang mampu di kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur; untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk meningkatkan Implementasi Program Bantuan Pembangunan Rumah mandiri bagi Masyarakat kurang mampu di kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif pendekatan induktif. Peneliti memilih menggunakan metode kualitatif karena dalam melakukan penelitian yang akan peneliti lakukan mengenai implementasi kebijakan bantuan rumah mandiri di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumba Tengah dibutuhkan data yang akurat mengenai jalannya program tersebut seperti wawancara langsung, observasi, dan dokumentasi. Oleh karena itu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif adalah metode penelitian yang peneliti gunakan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Kvale (2014: 51) menunjukkan bahwa selama wawancara langsung

banyak interpretasi terjadi di sepanjang jalan. Orang yang menggambarkan "dunia kehidupan" nya menemukan hubungan baru dan pola selama wawancara. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri dari: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman; Staf Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman: Kepala Desa dan masyarakat. Menurut Simangunsong (2016: 218) bahwa Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.

Adapun analisisnya menggunakan teori Implementasi Kebijakan (Thomas R. Dye, 2017) yang terdiri dari 4 (empat) dimensi: organisasi pelaksana, pedoman atau aturan, ketersediaan personil dan Sumber daya (dana atau anggaran, logistic, teknologi informasi).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan upaya atau alternatif untuk mengatasi suatu permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat, karena pada dasarnya pemerintah hadir sebagai jawaban atas berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat. Dalam implementasi suatu kebijakan tentu memiliki banyak faktor untuk diperhatikan baik faktor yang dapat mendukung kebijakan tersebut berjalan dengan baik maupun faktor yang menjadi penghambat dalam proses pengimplementasian suatu kebijakan.

3.1 Faktor Pendukung dan Penghambat

Kebijakan Bantuan Pembangunan Rumah Mandiri merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dalam upaya memberantas atau menurunkan angka kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Sumba Tengah. Dengan adanya kebijakan ini pemerintah berharap bahwa setiap masyarakat Kabupaten Sumba Tengah yang belum memiliki rumah yang layak huni serta fasilitas pendukung yang memadai dapat memiliki rumah layak huni tanpa perlu memikirkan biaya pembangunannya. Peneliti menggunakan fakta-fakta yang peneliti dapatkan di lapangan melalui observasi serta hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang mendapat bantuan pembangunan rumah mandiri di kabupaten Sumba Tengah agar memperkuat informasi yang peneliti kumpulkan. Dalam pengimplementasian suatu kebijakan, tentu ada hal yang menjadi faktor pendukung sehingga suatu kebijakan berjalan dengan baik sesuai rencana. Dalam teori Implementasi Kebijakan Thomas R. Dye yang peneliti gunakan dalam penelitian ini memiliki 11 atribut dari 4 dimensi yang setiap atributnya mempengaruhi baik sebagai pendukung maupun penghambat dalam proses Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan Rumah Mandiri di Kabupaten Sumba Tengah.

3.1.1 Besaran Organisasi

Suatu kebijakan tidak dapat diimplementasikan tanpa adanya badan maupun instansi yang menjalankannya berdasarkan kemampuan dan keterkaitan dengan tujuan dari kebijakan tersebut. Kebijakan Bantuan Pembangunan Rumah Mandiri di Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri menjadi tugas dan wewenang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumba Tengah dimana dinas tersebut memiliki wewenang atas segala urusan mengenai perumahan rakyat dan pekerjaan umum yang berhubungan dengan pemerintahan di Kabupaten Sumba Tengah. Organisasi Pelaksana dibagi menjadi 3 (tiga) indikator oleh Thomas R. Dye yaitu besaran organisasi, kejelasan fungsi, dan hubungan kerja.

3.1.2 Kejelasan Fungsi

Dalam suatu badan atau dinas yang telah dibentuk tentu memiliki tujuan dan kejelasan fungsi yang telah ditetapkan. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dalam hal ini menjadi pelaksana Kebijakan Pembangunan Rumah Mandiri ada karena itu hal tersebut sesuai dengan tujuan dan fungsi yang sudah ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumba Tengah. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumba Tengah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi mereka sesuai dengan pedoman ataupun aturan yang telah ditetapkan dengan dasar hukum yang jelas. Hasil observasi peneliti pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumba Tengah juga membuktikan bahwa Dinas tersebut telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan atau hukum yang sudah ditetapkan dimana para pegawai melaksanakan tugas mereka sesuai dengan fungsi dari bidang masing-masing sehingga dalam pelaksanaan tugas sudah jelas serta dapat lebih fokus dan terarah karena telah dibagi berdasarkan bidangnya sehingga pertanggung jawabannya jelas dan memiliki arah yang jelas. Kejelasan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan faktor yang mendukung dalam pelaksanaan Kebijakan Bantuan Pembangunan Rumah Mandiri di Kabupaten Sumba Tengah karena hal tersebut sesuai dengan fungsi maupun wewenang dari Dinas tersebut yang telah ditetapkan berdasarkan hukum tertulis baik Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan juga Peraturan Daerah.

3.1.3 Hubungan Kerja

Dalam pengimplementasian suatu kebijakan tentunya badan atau dinas yang memiliki wewenang untuk menjalankannya melakukan suatu kerja sama atau juga menjalin hubungan kerja baik dengan Dinas lain maupun pihak swasta dan masyarakat dengan tujuan berhasilnya suatu pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini antara pihak-pihak yang menjalin hubungan kerja tentu melakukan suatu kolaborasi agar tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai. Dalam pelaksanaan Kebijakan Bantuan Pembangunan Rumah Mandiri di kabupaten Sumba Tengah sendiri, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentunya menjalin hubungan kerja baik dengan masyarakat maupun instansi lainnya. Adanya kerja sama yang dilakukan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumba Tengah dengan Dinas lain agar kebijakan ini dapat berjalan sesuai rencana dan target yang ingin dicapai.

Untuk memperjelas data yang telah dikumpulkan peneliti mengambil data dokumentasi dari bunyi Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Bantuan Pembangunan Rumah Mandiri pasal 1 ayat 9 yang menyatakan bahwa Calon Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat CPM adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah mandiri yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan Kesehatan penghuni. Berdasarkan ketentuan diatas tentu jelas bahwa untuk mempermudah mendapatkan calon Penerima Manfaat, Dinas Pekerjaan Umum tentu membutuhkan data data social seperti data kemiskinan yang ada di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menentukannya. Juga hubungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan BKD dan Bank Swasta terkait pencairan anggaran.

3.1.4 Kejelasan Arahan

Dimensi adaptasi menjelaskan bahwa adaptasi merupakan suatu stimulus untuk mengubah prosedur standar operasi kegiatan yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap stimulus lingkungan. Fleksibel merupakan hal yang harus dimiliki suatu organisasi dan harus ditiru oleh pemerintah. Adaptasi merupakan kemampuan suatu organisasi dalam membaca situasi dan mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, sehingga dibutuhkan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Dalam analisisnya memiliki dimensi sumber daya manusia sebagai salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya manusia yang unggul akan menunjang untuk mencapai suatu tujuan dengan menjadi penggerak, perencana dan pemikir dalam suatu organisasi. Dalam hal ini, untuk mempercepat penanganan *Covid-19* dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam hal wawasan yang dimilikinya dan juga berintelektual untuk menunjang kinerja dan peraturan perundang-undangan dimana perubahan APBD dalam bentuk *refocusing* dan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan *Covid-19* dengan berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan baru dalam percepatan penanganan *Covid-19*. Salah satu kebijakan tersebut adalah adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* yang menjelaskan mengenai pemakaian alokasi anggaran guna menangani *Covid-19* di masing-masing pemerintah daerah yang sesuai dengan protokol kesehatan *Covid-19*.

3.1.5 Konsistensi

Konsistensi dalam proses implementasi tentu menjadi hal yang dibutuhkan sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat terlaksana hingga tuntas. Konsistensi sendiri dapat diartikan sebagai suatu bentuk keseriusan dalam pelaksanaan suatu kebijakan hingga kebijakan tersebut selesai sesuai target yang ditetapkan. Target pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sendiri adalah membantu keluarga kurang mampu mendapatkan bantuan pembangunan rumah yang layak huni. Bupati Sumba Tengah menargetkan 5.000 unit rumah dalam kurun waktu 5 tahun artinya dibutuhkan konsistensi dari pemerintah hingga target tersebut tercapai. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti

lakukan terbukti bahwa kebijakan tersebut sudah berjalan setiap tahunnya sejak tahun 2019 sampai saat ini. Bahkan pada tahun 2020 saat virus Covid-19 sedang memuncakpun kebijakan ini tetap dilaksanakan bahkan anggarannya tidak mengalami pengalihan sementara pada saat itu hampir semua dana dialihkan untuk proses pencegahan penyebaran virus Covid-19 yang menegaskan kekonsistenan dalam kebijakan ini.

3.1.6 Penerapan

Bagian terutama dalam suatu kebijakan adalah penerapannya. Dari penerapanlah dapat di amati apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak. Penerapan dari Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bantuan Pembangunan Rumah mandiri dimana implementornya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat merupakan tahap utama sehingga dapat diketahui apakah kebijakan tersebut berhasil dan sesuai atau tidak. Kemudian peneliti melakukan observasi pada tempat pelaksanaan kebijakan dan dapat disimpulkan bahwa kebijakan bantuan pembangunan rumah mandiri yang tercantum dalam Peraturan Bupati Sumba Tengah Tahun 2021 benar-benar telah diterapkan. Dari hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan tentunya merupakan faktor pendukung dalam kebijakan bantuan pembangunan rumah mandiri.

3.1.7 Jumlah Personil

Jumlah personil dalam menunjang pelaksanaan implementasi suatu kebijakan tentu sangat berdampak pada bagaimana proses tersebut berjalan. Dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Mandiri di Kabupaten Sumba Tengah dalam menjalankan tugasnya tentu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman melaksanakan memiliki personel yang telah ditetapkan beserta tugasnya masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari 3 narasumber berbeda, dapat disimpulkan bahwa terkait dengan jumlah personil dalam pelaksanaan kebijakan bantuan pembangunan rumah mandiri telah sesuai dengan kebutuhan dimana setiap tugas dan fungsi untuk dijalankan telah ditempati berdasarkan bidangnya masing-masing. Peneliti juga melakukan observasi pada kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan memang benar bahwa jumlah personil dalam pelaksanaan tugas terkait dengan jumlah personil dapat peneliti simpulkan bahwa setiap bagian baik dari Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kepala-kepala seksi beserta jajaran dibawahnya telah terisi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti juga mengambil dokumentasi dalam bentuk pegawai yang memiliki tanggung jawab dalam implementasi kebijakan bantuan rumah mandiri di Kabupaten Sumba Tengah.

3.1.8 Kualitas Personil

Kualitas personil menjadi faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Kualitas personil memiliki pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan karena dibutuhkan

orang yang berkompeten dan benar-benar menguasai semua hal teknis terkait kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan tentu bukan hanya pemahaman tentang suatu program namun bagaimana cara seorang dengan kemampuan yang dimiliki mampu untuk menggerakkan orang lain dengan pendekatan-pendekatan sehingga mampu bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaannya. Kemudian peneliti melakukan observasi terkait dengan kualitas personil di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat disimpulkan bahwa pegawai yang bekerja dalam proses pelaksanaan kebijakan bantuan pembangunan rumah mandiri benar-benar sesuai dengan kebutuhan seperti memiliki pengalaman serta berlatar belakang Pendidikan yang terkait dengan program tersebut.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi kebijakan pembangunan rumah mandiri di Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan hal yang sangat penting mengingat tingginya angka kemiskinan di Kabupaten tersebut. Bahkan terhitung sejak 5 tahun terakhir berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020 Kabupaten Sumba Tengah berada di urutan pertama yang menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi, dengan adanya kebijakan ini tentu pemerintah ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat kurang mampu untuk memiliki rumah yang layak huni tanpa perlu memikirkan biaya pembangunannya. Peneliti menemukan bahwa dalam proses implementasi kebijakan ini masih terdapat kendala yang disebabkan berbagai faktor, baik faktor yang mendukung maupun penghambatnya. Adapun temuan peneliti mengenai faktor yang menghambat yaitu dana atau anggaran, dimana masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan dana sebagaimana diperuntukan melainkan menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi yang tidak berkaitan dengan pembangunan rumah itu sendiri serta kurangnya fasilitas penunjang dalam proses pengalokasian bahan bangunan dikarenakan sulitnya akses jalan menuju penerima bantuan yang bertempat tinggal di daerah yang cukup jauh dari pusat kota.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Kebijakan Pembangunan Rumah Mandiri di Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka dapat penulis simpulkan, adapun faktor pendukung dalam pengimplementasian kebijakan pembangunan rumah mandiri adalah:

- a. Kejelasan Fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumba Tengah dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan Rumah Mandiri berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021;
- b. Besaran organisasi yang berlandaskan hukum serta memiliki tujuan yang jelas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumba Tengah;
- c. Hubungan kerja dengan berbagai pihak dalam Implementasi kebijakan bantuan pembangunan rumah mandiri;
- d. Kejelasan Arahan terkait tugas dan wewenang Dinas;
- e. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berlandaskan hukum;

- f. Konsistensi dari kebijakan tersebut sehingga benar-benar berjalan berdasarkan tujuan sampai tuntas;
- g. Penerapan aturan yang sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan;
- h. Jumlah personil Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumba Tengah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut;
- i. Kualitas tiap personil di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menjalankan kebijakan bantuan pembangunan rumah mandiri.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kantor saja yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumba Tengah saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Thomas R. Dye.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi kebijakan bantuan pembangunan rumah mandiri.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumba Tengah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy*. In *Understanding Public Policy: fifteenth edition*. USA: Pearson Education, Inc.
- Kvale, S., & Brinkmann, S., (2014). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing*. Los Angeles: CA : SAGE
- Simangunsong, Fernandes. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*, Bandung: Alfabeta.

II. JURNAL

- Anisa Ismi. (2021). Implementasi kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Long Kali. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2021, 9 (2) : 103-112
- Bambang Winarno. (2018). Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung. *Jurnal Pengembangan Kota*. Vol 6(1), 66-74.
- Nurul Huda. (2020). Implementasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

di Desa Maos Kidul Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap Dalam Menanggulangi Kemiskinan. Skripsi. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Suryani. (2017). Implementasi Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin Melalui Program Desa Sejahtera Mandiri. *ejournal Kemensos*, Vol 43, No 2 (2019).

Winda Kumala Sari & Maria Montessori. (2020). Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Terhadap Rumah Layak Huni di Kenagarian Koto VIII Pelangai. *Journal of Civic Education*. Vol 3, No 3 (2020).

Ika Desiana, "Kemampuan Masyarakat Miskin Memenuhi Persyaratan bantuan Stimulan Bedah Rumah Studi Kasus Di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Skripsi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik(2016) ,h. 30

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Bantuan Pembangunan Rumah Mandiri Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

